KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

NASKAH PUBLIKASI

PELINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KETIGA TERHADAP GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN OLEH KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST *JUNCTO* PUTUSAN KASASI NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

Diajukan oleh

Kiki Asidia Samosir

22/510704/PHK/12123

Konsentrasi Hukum Bisnis

JAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

PELINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KETIGA TERHADAP GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN OLEH KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST *JUNCTO* PUTUSAN KASASI NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

Telah disetujui dan dinyatakan layak

Jakarta, 17 April 2026

Penyusun

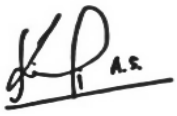

Kiki Asidia Samosir

22/510704/PHK/12123

Konsentrasi Hukum Bisnis

Pembimbing



Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D.

NIP. 197404171998032001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami selaku pembimbing tesis mahasiswa:

Nama	: KIKI ASIDIA SAMOSIR
NIM	: 22/510704/PHK/12123
Konsentrasi	: Hukum Bisnis
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta)

Setuju naskah publikasi yang disusun oleh yang bersangkutan untuk dipublikasikan dengan/~~tanpa~~ mencantumkan nama pembimbing sebagai *co-author*.

Jakarta, 17 April 2026

Pembimbing,



Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D.
NIP. 197404171998032001

PELINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KETIGA TERHADAP GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN OLEH KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Putusan Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

Kiki Asidia Samosir[1] dan Irna Nurhayati[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jaminan kebendaan milik pihak ketiga dan pelindungan hukum bagi bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan atas jaminan kebendaan pihak ketiga terhadap gugatan lain lain yang diajukan oleh kurator dalam proses proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data utama berupa data sekunder yang didukung data primer melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penelitian memiliki kesimpulan; Pertama, kurator berwenang mengajukan gugatan lain-lain terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kewenangan tersebut melekat pada kurator karena memiliki kedudukan hukum *(persona standi in judicio)* dan dapat menjadi subjek gugatan lain-lain (*subjectum litis*) untuk bertindak sebagai penggugat apabila terdapat sengketa mengenai harta pailit yang dikuasai oleh pihak lain untuk dimasukkan kembali ke dalam *boedel* pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *juncto* Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, pelindungan hukum terhadap bank selaku kreditur pemegang hak tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga dalam praktik kepailitan masih bergantung pada penafsiran hakim dan kurator mengenai status objek jaminan tersebut apakah bagian dari harta pailit atau bukan harta pailit. Pada prinsipnya, objek hak tanggungan atas nama pihak ketiga bukan merupakan bagian dari harta pailit. Namun dalam praktiknya, apabila objek tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit dan pelaksanaan eksekusi jaminan pihak ketiga dilakukan oleh kurator maka dapat berpotensi mengurangi penerimaan bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan karena hasil penjualan dialokasikan untuk memenuhi tagihan kreditor lainnya.

Kata kunci: kepailitan, bank, hak tanggungan, jaminan pihak ketiga, gugatan lain-lain, kurator.

---

[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: kikiasidiasamosir@mail.ugm.ac.id

[2] Dosen Pembimbing Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Email: irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id

LEGAL PROTECTION FOR BANK AS HOLDER OF LAND MORTGAGE RIGHT OVER THIRDPARTY COLLATERAL AGAINST OTHER LAWSUITS FILED BY THE CURATOR IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS

(Study of Court Decision Number.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* Cassation Decision Number.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

Kiki Asidia Samosir[1] dan Irna Nurhayati[2]

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the authority of the Receiver to file "other claims" against bank as creditor holding mortgage rights over third party proprietary collateral and the legal protection afforded to bank as creditor holding land mortgage rights over third party collateral against other lawsuits filed by the curator during the management and/or settlement of a bankrupt debtor's estate.

This research was conducted using normative empirical legal research method by examining secondary data as primary resource, supported by primary data obtained through interviews with relevant informants. The secondary data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research applies a case approach. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive method of drawing conclusions.

The conclusions of this research are: first, the curator has the authority to file other lawsuits against bank as creditor holding land mortgage rights over third party collateral in the context of management and/or settlement the bankruptcy estate. This authority is inherent to the curator due to their legal standing (persona standi in judicio) and position as a subject of litigation (subjectum litis) to act as plaintiff in the event of disputes concerning assets controlled by other parties that are intended to be returned to the bankrupts estate, as provided for in Article 69 paragraph (1) in conjunction with Article 98 of the Law Number 37 of 2004 regarding Bankcruptcy and Suspension of Debt Payments Obligation. Second, legal protection for bank as creditor holding land mortgage rights over collateral owned by third party in bankcruptcy practice still largely depends on the interpretation of judges and curators regarding whether the collateral object constitutes part of the bankruptcy estate or not. In principle, a land mortgage object registered under the name of third party does not form of the bankruptcy estate. However, in practice, when such an object is treated as part of the bankruptcy estate, the execution of third party collateral by the curator may potentially reduce the bank's recovery as land mortgage creditor, since the proceeds from the sale may be allocated by satisfy the claims of other creditors.

***Keywords**: bankruptcy, bank, land mortgage right, third party collateral, other lawsuit, curator.*

---

[1] Student at Master of Business Law Program, Gadjah Mada University. Email: kikiasidiasamosir@mail.ugm.ac.id

[2] Lecturer at Master of Business Law, Gadjah Mada University. Email: irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis kepercayaan yang memegang peran signifikan sebagai sumber pendanaan dalam berbagai lini sektor usaha. Ibarat urat nadi dalam tubuh manusia, perbankan menjadi saluran yang akan menentukan kelancaran perputaran dana yang merupakan *"darah"* bagi kelangsungan kegiatan pembangunan ekonomi.[1] Bank merupakan motor penggerak roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan stabilitas sistem keuangan sehingga tingkat kesehatan bank secara otomatis penentu resistensi sendi-sendi perekonomian nasional.[2] Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan *(financial intermediary institution)* yakni sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.[3] Oleh karenanya, eksistensi perbankan tidak dapat dipandang sekedar sebagai badan usaha dikarenakan kelangsungan usaha bank menentukan tingkat kesehatan perekonomian negara. Risiko sistemik di sektor perbankan berpotensi menimbulkan risiko keuangan negara secara holistik.

Lazimnya, pemberian kredit dalam jumlah besar kepada Debitur akan diikuti dengan pengikatan jaminan berupa harta pribadi milik Debitur maupun harta milik pihak ketiga. Keberadaan jaminan (*collateral*) merupakan kebutuhan bagi kreditor atau bank untuk memperkecil risiko dalam menyalurkan kredit, apabila Debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit tersebut. Khusus bagi kreditor berbentuk badan hukum *(legal entity)* seperti bank atau lembaga simpan pinjam, setiap pemberian fasilitas kredit kepada Debitur wajib diikuti dengan "jaminan kredit".[4] Pemberian jaminan tambahan Debitur sejalan dengan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan. Jaminan walaupun bukan yang utama

---

[1] Bank Indonesia, "*Pengawasan Bank, Bank Sehat, Uang Nasabah Selamat, Ekonomi Kuat",* Gerai Info Edisi XIX, Oktober 2011 Tahun 2 News Letter Bank Indonesia, 2011, 2.
[2] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok : PT Rajawali Pers, 2019), 10.
[3] Pasal 3 UU Perbankan
[4] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta, PT Sinar Grafika,2018), 192.

namun menjadi persoalan yang memiliki urgensi tinggi oleh karenanya jaminan menjadi pelik jika tidak disikapi seksama.[1]

Tanah dan bangunan merupakan jaminan prioritas dalam pemberian kredit bank, baik berupa rumah, kantor, maupun bangunan pabrik.[2] Lembaga hak tanggungan atas tanah merupakan salah satu wujud dari jaminan khusus, yaitu jaminan kebendaan.[3] Hak Tanggungan ("HT") merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dinilai paling aman oleh bank karena eksekusinya lebih mudah dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU HT"). Selama kewajiban perikatan Debitur, yang ditanggung dengan HT dipenuhi oleh Debitur dengan baik, maka HT sebagai jaminan tidak tampak perannya.[4] Dengan demikian fungsi HT sebagai jaminan baru tampak, kalau Debitur wanprestasi.[5] Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UU HT menyatakan kreditur dapat langsung mengeksekusi HT melalui mekanisme *fiat* eksekusi maupun *parate* eksekusi.

Namun persoalan hukum yang sering dihadapi bank adalah apabila Debitur dinyatakan pailit akan terjadi persinggungan antara Pasal 21 UU HT dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Permasalahan muncul dikarenakan status jaminan kebendaan pihak ketiga sebagai bagian dari *boedel* pailit yang sangat berpengaruh langsung pada proses eksekusinya. Bank sering berbenturan dengan Tim Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta Debitur Pailit.[6] Apabila jaminan atas nama Debitur Pailit maka bank dikategorikan sebagai kreditor separatis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan,

---

[1] *Ibid,* hlm.76.
[2] Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung:PT Refika Aditama), 2004, hlm. 81.
[3] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,*(Yogyakarta, Liberty Offset Indonesia, 2007)Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hlm.46.
[4] J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2004), 263.
[5] *Ibid.*
[6] Pasal 69 ayat (1) UUK PKPU

meskipun hak eksekusi tersebut ditangguhkan (masa *stay*) untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan setelah lewatnya masa *stay* dibatasi jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UUK PKPU. Akan tetapi, apabila bank sebagai pemegang HT milik pihak ketiga diperlakukan sama dengan pemegang HT milik Debitur Pailit maka pada saat Bank gagal melaksanakan hak *parate* eksekusi setelah melewati masa *stay*, Kurator akan menuntut penyerahkan jaminan pihak ketiga tersebut untuk dilakukan penjualan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UUK PKPU.

Dalam perkembangan praktiknya terdapat dua golongan yang menyatakan bahwa jaminan milik pihak ketiga merupakan harta pailit dan golongan yang menyatakan jaminan pihak ketiga tersebut bukan harta pailit. Secara normatif, aset jaminan milik pihak ketiga tidak termasuk dalam boedel pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK PKPU, Buku II dan Buku III KUHPerdata serta UU HT dan UU Jaminan Fidusia.[1]Namun demikian, pengaturan tersebut masih belum memadai karena terdapat perbedaan putusan hakim terkait aset jaminan yang dimiliki pihak ketiga yang berpengaruh terhadap penundaan pemberesan *boedel* pailit dan juga masalah hukum.[2] Adanya standar ganda dalam penggolongan jaminan pihak ketiga menjadi harta pailit atau bukan harta pailit menimbulkan ketidakadilan bagi bank sebagai pemegang jaminan pihak ketiga. Pada praktiknya, sering kali terjadi jaminan kebendaan yang dibebani HT milik pihak ketiga selaku pemberi jaminan dimasukkan ke dalam harta pailit sehingga merugikan kreditor separatis karena tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan tersebut. [3] Konsep awal pemberian jaminan pihak ketiga tersebut awalnya khusus diperuntukkan bagi pembayaran kewajiban Debitur Pailit kepada bank bukan terhadap kreditor lainnya termasuk kreditor preferen lainnya. Pembayaran utang

---

[1] Rufina Astuti Sitanggang, *"The Position of Collateral Assets Owned by Third Parties In The Management and administration of Bankruptcy Assets",* Global Law Review Vol.5 No.2, Faculty of Law Unviversitas Pelita Harapan, Oktober 2025, hlm. 143.

[2] *Ibid*.

[3] Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputra, "Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan*"*, *Syntax Literate*, Vol.7, No.12, (Desember 2022), 8.

kepada kreditor preferen lainnya akan mengurangi pengembalian piutang bank sebagai kreditor pemegang jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga yang tentunya secara ekonomi berpotensi memberi dampak risiko kredit dan risiko hukum terhadap lembaga perbankan.

Bank sebagai kreditor pemegang HT milik pihak ketiga memiliki posisi yang rentan terhadap Gugatan Lain-Lain (GLL) apabila tidak menaati ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang diakomodasi dalam Pasal 3 ayat (1) UUK. Sebagai salah satu contoh kasusnya yakni GLL Tim Kurator PT ABC (Dalam Pailit) kepada Bank X selaku kreditor pemegang HT atas jaminan pihak ketiga. PT ABC selaku Debitur utama dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.107/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 Juli 2019. Pada saat proses kepailitan, Bank X mengajukan permohonan *parate executie* HT atas jaminan pihak ketiga yang dijaminkan oleh PT ABC (Dalam Pailit) melalui KPKNL dengan anggapan bahwa jaminan pihak ketiga yang dimiliki Bank X bukanlah harta pailit. Selanjutnya Tim Kurator PT ABC mengajukan pembatalan lelang dan mengajukan GLL terhadap Bank X di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada petitumnya menuntut penyerahan seluruh jaminan HT atas nama pihak ketiga tersebut kepada Tim Kurator PT ABC untuk dilakukan penjualan di muka umum secara lelang pailit oleh Tim Kurator PT ABC. Berdasarkan Putusan Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2020 dan Putusan Kasasi Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 29 Juli 2020, Majelis Hakim mengabulkan petitum GLL yang Tim Kurator PT ABC (Dalam Pailit) yang amarnya memerintahkan Bank X untuk menyerahkan seluruh jaminan milik pihak ketiga kepada Tim Kurator karena dianggap merupakan harta pailit. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kedudukan bank sebagai kreditor pemegang HT jaminan pihak ketiga dalam hal Debitur utama pemberi HT dinyatakan pailit.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

a. Bagaimana kewenangan Kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain terhadap bank sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan atas jaminan kebendaan milik pihak ketiga dalam Putusan Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020 ?
b. Bagaimana pelindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan atas jaminan kebendaan milik pihak ketiga dalam hal adanya gugatan lain-lain yang diajukan oleh Kurator dalam Putusan Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020 ?

B. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta mengenai hal yang diteliti.[1] Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang realitas hukum yang terjadi di lapangan.[2] Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan mengkaji penerapan hukum pada rasio legis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan, diterima, atau bahkan menyimpang[2] baik dalam pertimbangan Majelis Hakim maupun dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

2. Bahan Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

---

[1] Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.
[2] Sidi Ahyar Wiraguna, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.3 No.3, November 2024, 69.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2020; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 29 Juli 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, tulisan ilmiah, karya ilmiah, artikel, hasil penelitian, jurnal hukum, maupun bahan lain dari internet yang berhubungan dengan perbankan, jaminan, hak tanggungan, dan kepailitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

3. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang relevan dengan penelitian. Sebagai tindak lanjut dari studi kepustakaan, Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan

wawancara dengan dua (2) narasumber untuk memberikan pandangan dan memperdalam konteks terhadap penelitian.

4. Analisis Hasil Penelitian

Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk mengkaji data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, studi dokumentasi,dan hasil penelitian lapangan atau wawancara narasumber yang relevan dengan objek penelitian. Analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, hak tanggungan atas jaminan kebendaan milik pihak ketiga, dan kepailitan.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dengan metode penarikan kesimpulan bersifat deduktif yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang khusus. Penulis menghubungkan kerangka normatifnya (*das sollen*) dengan realitas implementasinya (*das sein*) dalam penerapan hukum, baik oleh majelis hakim dan kurator sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.

C. Kewenangan Kurator Dalam Mengajukan Gugatan Lain-Lain Terhadap Bank Sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga

Keberadaan Kurator dalam proses kepailitan merupakan figur sentral dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.[1] Salah satu *golden rule* Kurator dalam melaksanakan tugasnya yakni setiap tindakan atau perbuatan Kurator yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak boleh merugikan harta pailit.[2] Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU yang menegaskan berlakunya prinsip *zero hour,* yaitu kewenangan Kurator untuk dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut

[1] Pasal 1 angka 8 UUK PKPU
[2] Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm 121.

diajukan upaya hukum.[1] Hal ini menunjukkan bahwa tugas fundamental Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara independen demi kepentingan kreditor.[2] Pasal 69 ayat (2) huruf (a) UUK-PKPU menyerahkan teknis pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sepenuhnya kewenangan kepada Kurator, namun terdapat sejumlah tindakan tertentu yang mensyaratkan adanya persetujuan atau izin dari Hakim Pengawas, serta keharusan bagi Kurator untuk terlebih dahulu meminta nasehat pada Panitia Kreditor. Pasal 69 ayat (2) UUK PKPU berfungsi sebagai pagar yuridis agar kurator tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUK PKPU.

Pada saat pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kerap muncul permasalahan yang disebut "Hal Lain Lain" yang bersifat sengketa sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan. Kurator menjadi pihak dalam perkara di pengadilan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat sepanjang mengenai harta pailit. Kurator memiliki kedudukan hukum yang aktif maupun pasif dalam proses litigasi sepanjang perkara tersebut berkaitan langsung dengan pengurusan dan/atau pemberesan *boedel* pailit. Salah satunya terkait dengan pengajuan GLL oleh Kurator sebagai instrumen hukum untuk kepentingan *boedel* pailit termasuk terhadap kreditor di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur yang secara eksplisit termaktub pada Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU.[3] GLL bukanlah perkara perdata biasa, melainkan merupakan subsistem dari rezim kepailitan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga. GLL juga ditegaskan dalam Pasal 20 Angka 20.1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa "GLL meliputi antara lain: *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan budel pailit atau perkara dimana Debitur, Kreditor,

[1] Pasal 16 ayat 1 UUK PKPU
[2] Pasal 69 ayat (1) UUK PKPU
[3] Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU

Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak".[1]Kurator memiliki legitimasi wewenang dalam mengajukan GLL dan dapat menjadi subjek GLL (*subjectum litis*), maupun menjadi penggugat atau tergugat. Posisi Kurator sebagai Penggugat apabila terdapat harta pailit yang masih dikuasai oleh pihak lain yang bertujuan agar harta pailit tersebut dapat diambil alih oleh Kurator dan dimasukkan kembali ke dalam *boedel* pailit, sehingga pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dapat berjalan secara optimal untuk kepentingan kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUK PKPU *Jo* Pasal 98 UUK PKPU. Sementara itu, objek GLL *(litis objectum)* mutlak menjadi kewenangan Hakim Pemutus yang memeriksa dan mengadili perkara GLL tersebut.

Kurator memiliki kedudukan hukum *(persona standi in judicio)* untuk mengajukan GLL atas harta pailit demi kepentingan kreditor, termasuk terhadap Kreditor Separatis. Hal tersebut senada dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa Asas *Point De Interest* dan *Point De Action* bermakna bahwa siapa pun yang memiliki kepentingan, diperbolehkan mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menyatakan, dalam kata lain kepentingan hukum yang cukup adalah syarat utama suatu gugatan dapat diterima oleh pengadilan. [2] Selaras dengan Asas *Point De Interest* dan *Point De Action,* yang menegaskan bahwa hanya pihak dengan kepentingan hukum yang cukup dapat mengajukan gugatan, asas lain yang relevan adalah asas *actori in cumbit probation. Asas actori in cumbit probation* merupakan asas dalam Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBG dan Pasal 1863 KUHPerdata, yang pada intinya membebankan kewajiban pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak, yakni penggugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kurator berwenang mengajukan GLL terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan *boedel* pailit, termasuk Kreditor Separatis, dengan syarat memperoleh izin Hakim Pengawas.

---

[1] Pasal 20 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU)

[2] *Ibid.*

D. Pelindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Adanya Gugatan Lain-Lain Yang Diajukan Oleh Kurator

1. Kedudukan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Bank X dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT ABC

Hubungan hukum Bank X sebagai Kreditor dan PT ABC sebagai Debitur timbul dari pemberian fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK), *Revolving Loan* (RL) dan *Revolving Loan POF* (RL POF) dengan total kewajiban utang *(outstanding)* sebesar Rp31.911.224.116. Bank X melakukan pendaftaran tagihan kepada Tim Kurator PT ABC dan diklasifikasikan sebagai kreditor separatis untuk pokok utang serta konkuren untuk bunga, denda dan administrasi. Kedudukan Bank X sebagai kreditor separatis didasarkan pada jaminan kredit PT ABC berupa HT yang dibebankan secara sempurna. PT ABC menjaminkan *fixed asset* yang kesemuanya merupakan jaminan HT atas nama pihak ketiga dan tidak terdapat satu pun jaminan yang tercatat atas nama PT ABC selaku Debitur Pailit. Secara hukum pembebanan jaminan kebendaan pihak ketiga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki sifat *accesoir* terhadap perjanjian kredit. Pasal 4 ayat (4) dan (5) UU HT membuka peluang pemberi HT adalah pihak ketiga yang bukan merupakan Debitur utama. Selain itu, UU Perbankan tidak melarang adanya aset milik pihak ketiga menjadi jaminan. Pemberiam jaminan pihak ketiga dalam perjanjian kredit merupakan bentuk penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Pihak ketiga pemberi HT yang telah menjaminkan asetnya untuk pelunasan utang PT ABC kepada Bank X bertindak sebagai penanggung sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) *Jo*. Pasal 8 UU HT.

Pasal 8 ayat (1) UU HT menyebutkan syarat utama pemberi HT adalah kewenangan hukum atas objek yang dibebani HT, yakni harus merupakan pemilik sah yang namanya tercatat dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah. [1] Titik fokus pemberian HT bukanlah siapa yang menjadi debitur utama dalam perjanjian kredit,

[1] Pasal 8 ayat (1) UU HT

melainkan siapa yang berwenang secara hukum atas objek HT yang dijadikan jaminan. Pihak ketiga selaku pemberi HT secara hukum ikut menanggung kewajiban pembayaran utang PT ABC kepada Bank X. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata yang mendefenisikan penanggungan (*borgtocht*) sebagai suatu perjanjian di mana seorang pihak mengikatkan diri kepada kreditor untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur lalai dalam melaksanakannya[1]. Selain pemberian jaminan kebendaan berupa HT dari pihak ketiga, dalam kasus PT ABC juga terdapat dua (2) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang diberikan Bian Kurnia dan Prius selaku Direktur dan Komisaris PT ABC. Dengan adanya Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) tersebut, Bian Kurnia dan Prius selaku *Personal Guaraantor* bertindak sebagai penanggung yang mengikatkan diri secara pribadi untuk memenuhi kewajiban PT ABC kepada Bank X apabila PT ABC lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Bank X memperoleh dua lapisan perlindungan hukum, yakni jaminan kebendaan dari pihak ketiga pemberi HT serta jaminan perorangan dari Bian Kurnia dan Prius sebagai pemberi HT yang sekaligus pengurus perseroan PT ABC. Apabila PT ABC melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 6 UU HT, Bank X berhak melakukan *parate* eksekusi terhadap objek HT milik pihak ketiga melalui pelelangan umum untuk pelunasan utang PT ABC.

Harta atau *boedel* pailit diatur dalam Pasal 21 *Jo*. Pasal 1 angka 4 UUK PKPU sehingga kepailitan tersebut hanya meliputi seluruh kekayaan PT ABC selaku Debitor Pailit pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan PT ABC.

2. Pelindungan Hukum Bank X Selaku Kreditor PT ABC dalam Pelaksanaaan Eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan Pihak Ketiga di Luar Proses Kepailitan

Di luar proses kepailitan, Bank X sebagai kreditor pemegang HT atas jaminan atas nama Debitur sendiri maupun atas nama pihak ketiga memiliki hak eksekutorial penuh. Apabila PT ABC selaku Debitur utama lalai atau cidera janji membayar utangnya, maka Bank X berhak untuk menuntut pelunasan hutang PT

[1] Pasal 1820 KHUPerdata

ABC dengan cara menjual objek jaminan yang telah dibebani HT, meskipun objek tersebut milik pihak ketiga.[1] Pasal 6 *jo.* Pasal 20 ayat (1) UU HT memberikan kewenangan kepada Bank X untuk langsung melakukan *parate eksekusi* atas objek jaminan milik pihak ketiga. Bank X selaku Kreditur pemegang HT milik pihak ketiga dapat melakukan eksekusi melalui lelang HT tanpa harus melibatkan pengadilan (*fiat eksekusi*) serta secara langsung mengambil pelunasan atas kewajiban utang PT ABC. Bahkan jika terdapat sisa hasil penjualan atas objek jaminan milik pihak ketiga tersebut maka Bank X wajib mengembalikan sisa hasil penjualan tersebut kepada pihak ketiga pemberi HT.[2] UU HT secara tegas memberikan hak eksekutorial (*parate* eksekusi) penuh terhadap objek HT tanpa melalui mekanisme peradilan (*fiat eksekusi*). Selain pelindungan berupa jaminan kebendaan berupa HT, Bank X juga mendapat pelindungan berupa Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) sehingga Bank X juga dapat meminta pertanggungjawaban pelunasan utang PT ABC kepada pihak ketiga pemberi HT dan pemberi jaminan pribadi *(Personal Guaraantor*) untuk menggantikan kedudukan PT ABC sebagai Debitur utama Bank X. *Personal Guaraantor* tersebut telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya sehingga berdasarkan Pasal 1831 *jo*.1832 KUHPerdata. Bank X berhak untuk meminta kedua *Personal Guaraantor* tersebut bertanggungjawab membayar utang yang belum dibayar PT ABC secara bersamaan tanpa harus terlebih dahulu menjual aset PT ABC selaku Debitur utama dalam hal PT ABC melakukan wanprestasi. Penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya dianggap telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur prinsipal dan mengambil alih semua tanggung jawab debitur prinsipal untuk memenuhi prestasinya.[3]

3. Pelindungan Hukum Bank X Selaku Kreditor PT ABC dalam Pelaksanaaan Eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan Pihak Ketiga Dalam Proses Kepailitan

[1] Pasal 6 UU HT
[2] Irma Devita, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Bandung: PT Mirzan Pustaka, 2011), 40.
[3] Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditur (Hukum Kepailitan Buku 2), (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 88.

Salah satu permasalahan utama dalam eksekusi HT atas jaminan pihak ketiga dalam Debitur utama dinyatakan pailit adalah menentukan batas yang jelas antara harta (*boedel*) pailit milik Debitur dengan harta milik pihak ketiga yang dijaminkan kepada Bank X selaku kreditor pemegang HT. Kata kunci "harta (*boedel*) pailit" terdapat pada Pasal 21 UUK PKPU. Secara normatif, berdasarkan Pasal 21 UUK aset yang bukan atas nama Debitur Pailit atau aset pihak ketiga walaupun dijaminkan untuk perikatan Debitur tidak termasuk dalam *boedel* pailit. Namun pada praktik kepailitan, muncul benturan antara kewenangan Tim Kurator PT ABC dengan Bank X selaku kreditor pemegang HT atas jaminan pihak ketiga. Tim Kurator PT ABC yang bertindak sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 69 UUK PKPU berupaya memaksimalkan *boedel* pailit. Di sisi lainnya, dengan berpedoman pada Pasal 21 *jo*. Pasal 1 angka 4 UUK PKPU, Bank X sebagai pemegang HT atas jaminan pihak ketiga berpendapat bahwa jaminan atas nama pihak ketiga tersebut bukanlah *boedel* pailit sehingga Bank X berupaya untuk tetap melakukan hak eksekutorialnya berdasarkan Pasal 6 *jo.* Pasal 20 UU HT tanpa memperhatikan masa *stay period* dalam UUK PKPU dan mengeksekusi jaminan pihak ketiga tersebut setiap waktu dikarenakan yang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya adalah PT ABC sebagai Debitur utama. Oleh karenanya, Bank X tetap berpedoman pada Pasal 21 *jo.* Pasal 1 angka 4 UUK PKPU bahwa objek jaminan HT atas nama pihak ketiga bukanlah *boedel* pailit.

Pada saat proses kepailitan PT ABC sedang berlangsung, selanjutnya Bank X melakukan *parate eksekusi* melalui KPKNL. Tim Kurator PT ABC kemudian mengajukan GLL pada 16 Oktober 2019, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo.* Nomor: 107/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dikarenakan berdasarkan perspektif Tim Kurator PT ABC bahwa *parate eksekusi* HT atas jaminan pihak ketiga yang dilakukan oleh Bank X dipandang berpotensi merugikan *boede*l pailit dan objek jaminan atas pihak ketiga tersebut dianggap masih memiliki keterkaitan dengan hubungan utang-piutang Debitur Pailit. Pada pokoknya GLL tersebut bertujuan membatalkan lelang atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Bank X di KPKNL Jakarta V,

KPKNL Bogor, KPKNL Malang dan KPKNL Denpasar. Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum GLL Tim Kurator PT ABC yang memerintahkan KPKNL untuk membatalkan pelaksanaan lelang yang dimohonkan Bank X dan memerintahkan Bank X menyerahkan seluruh jaminan milik pihak ketiga kepada Tim Kurator PT ABC untuk dilaksanakan penjualan secara lelang *boedel* pailit.

Rasio legis Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan GLL adalah bahwa pengajuan tagihan dan pencatatan sebagai kreditur separatis oleh Bank X merupakan bentuk persetujuan dan pengakuan atas keberadaan status hukum PT ABC (Dalam Pailit) sebagaimana telah dicatatatkan dalam Daftar Piutang Tetap dan Daftar Aset PT ABC (Dalam Pailit) tertanggal 21 Agustus 2019 yang juga diketahui oleh Hakim Pengawas.[1] Oleh karenanya Bank X sebagai kreditur separatis wajib tunduk pada Pasal 59 ayat 1 UUK PKPU yakni melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Majelis Hakim dalam Putusan GLL tingkat pertama sama sekali tidak menguraikan Pasal 21 *jo.* Pasal 1 angka 4 UUK PKPU maupun prinsip hukum jaminan yang relevan dengan kedudukan jaminan pihak ketiga untuk menentukan secara tegas batas lingkup *boedel* pailit. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut cenderung mengabaikan aspek hukum jaminan kebendaan khususunya asas *droit de preference* dan *droit de suite* yang melekat pada HT. Padahal, inti sengketa dalam GLL ini adalah apakah objek HT milik pihak ketiga dapat dianggap sebagi *boedel* atau tetap berada di luar lingkup kepailitan.

Pendapat narasumber dalam penelitian ini menegaskan bahwa harta atau jaminan pihak ketiga seolah-olah bisa dicatatkan sebagai *boedel* pailit jika ternyata dapat dibuktikan bahwa jika pencatatan nama kepemilikannya aset tersebut saja yang atas nama pihak ketiga, akan tetapi ternyata di catatan laporan keuangan jelas tercatatat bahwa pembelian atas harta tersebut adalah sepenuhnya menggunakan uang atau kekayaan Debitur Pailit namun belum dibalik nama saja menjadi aset Debitur Pailit. Satu-satunya jalan agar aset pihak ketiga tersebut bisa ditarik menjadi *boedel* pailit adalah jika bisa dibuktikan ada dokumen pendukung bahwa

[1] *Ibid,* hlm 3.

aset tersebut adalah milik debitur pailit, hanya saja pencatatan nama asetnya saja yang masih atas nama pihak ketiga. Di luar dari pada itu, aset pihak ketiga tidak dapat ditarik menjadi *boedel* pailit.

Secara praktik, Kurator memiliki kewenangan setiap saat untuk memperbaiki harta pailit apabila ditemukan fakta dan dapat dibuktikan bahwa suatu aset bukan milik Debitur Pailit dan dapat meminta kepada Hakim Pengawas untuk memperbaiki daftar harta pailit tersebut. Apabila kurator tidak bersedia secara suka rela mengeluarkan jaminan pihak ketiga dari daftar *boedel* pailit maka Kreditor dapat mengajukan GLL atau renvoi untuk mengeluarkan aset tersebut dari daftar *boedel* Pailit. Dengan demikian, perkara ini menunjukkan adanya persinggungan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan. Putusan pengadilan dalam perkara ini memperluas lingkup boedel pailit sehingga melemahkan kepastian hukum bagi Bank X selaku kreditor pemegang HT atas jaminan pihak ketiga sehingga kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara rezim kepailitan dan hukum jaminan kebendaan guna memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, debitur, maupun pihak ketiga pemberi jaminan.

4. Penerimaan Bank X atas Hasil Penjualan Jaminan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Kurator dalam Kepailitan PT ABC (Dalam Pailit)

Permasalahan mengenai penerimaan Bank X atas hasil penjualan jaminan pihak ketiga dalam kepailitan PT ABC merupakan isu penting yang berkaitan dengan perlindungan Bank X sebagai kreditur separatis dalam pembagian hasil pemberesan harta pailit. Setelah dilaksanakannya penjualan ke-enam aset jaminan pihak ketiga oleh Tim Kurator PT ABC, Bank X hanya menerima sebesar Rp8.356.816.897 dari total hasil penjualan yang semula berjumlah Rp16.143.390.000. Jumlah penerimaan Bank X tersebut jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan total tagihan Bank X yang didaftarkan kepada Tim Kurator PT ABC, yaitu sebesar Rp31.911.224.116,92. Fakta ini menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara nilai penjualan aset dengan jumlah penerimaan yang diperoleh Bank X selaku Kreditor pemegang HT atas jaminan pihak ketiga. Selisih tersebut timbul karena hasil penjualan jaminan pihak ketiga dialokasikan tidak

hanya kepada Bank X, tetapi juga kepada kreditur lain. Hal tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang efektif terhadap Bank X selaku kreditur separatis pemegang jaminan pihak ketiga.

Walaupun kurator mengeksekusi jaminan milik kreditur separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 55 s/d 59 UUK PKPU tidak mengurangi haknya kreditur separatis sehingga dalam praktek hanya dipotong biaya kepailitan dan *fee* kurator kecuali Hakim Pengawas menggunakan haknya untuk mengambil sebagian hasil penjualan jaminan kreditur separatis dan diberikan kepada konkuren dan tidak dibagi kepada umum kecuali ada pajak mungkin akan menjadi pengurang.[1] Hakim Pengawas memiliki hak perogatif dalam membagikan hasil penjualan *boedel* pailit milik kreditur separatis kepada kreditur konkuren dengan menggunakan Pasal 189 ayat (3) UUK PKPU yang menyatakan bahwa kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan Hakim Pengawas.[2] Pengaturan Pasal 189 ayat (3) UUK PKPU tidak menentukan proporsi pembagian yang diterima kreditur konkuren.

Apabila Kurator PT ABC terlanjur melakukan penjualan jaminan pihak ketiga yang bukan merupakan harta pailit maka Kurator PT ABC harus menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan jaminan pihak ketiga tersebut kepada Bank X selaku kreditor pemegang hak tanggungan dan jika terdapat sisa setelah dilakukan pelunasan kepada Bank X maka sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga pemilik aset dikarenakan pihak ketiga pemilik aset tidak ikut bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas utang PT ABC kepada kreditor lainnya selain Bank X.

E. Penutup

1. Kesimpulan
   a. Kurator PT ABC berwenang mengajukan GLL kepada pihak yang terkait dengan kepailitan, termasuk Bank X selaku kreditor separatis pemegang HT atas jaminan milik pihak ketiga sepanjang pengajuan GLL tersebut dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit

[1] *Ibid.*
[2] Pasal 189 ayat (3) UUK PKPU

sesuai dengan UUK PKPU. Kewenangan tersebut melekat karena Kurator memiliki kedudukan hukum *(persona standi in judicio)* dan dapat menjadi subjek GLL (*subjectum litis*) untuk bertindak sebagai penggugat apabila terdapat sengketa mengenai harta pailit yang dikuasai oleh pihak lain untuk dimasukkan kembali ke dalam *boedel* pailit sebagai bentuk pertanggungjawaban Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUK PKPU.

b. Pelindungan hukum terhadap Bank X selaku pemegang HT atas jaminan pihak ketiga dalam praktik kepailitan belum sepenuhnya terlindungi dikarenakan masih bergantung pada penafsiran mengenai cakupan "harta (*boedel*) pailit" oleh Kurator PT ABC, Hakim Pengawas dan Hakim Pemutus GLL walaupun secra normatif sudah sangat jelas dilindungi dalam Pasal 21 *jo.* Pasal 1 angka 4 UUK PKPU. Pelindungan tersebut juga berdampak langsung secara finansial dikarenakan penerimaan Bank X untuk pelunasan utang debitur tidak optimal dikarenakan hasil penjualan jaminan HT milik pihak ketiga tersebut dikurangi dan dialokasikan oleh Kurator kepada kreditor lainnya.

2. SARAN

a. Kepada Perbankan selaku Pemegang Jaminan Pihak Ketiga

1) Perlu melakukan pelindungan hukum preventif dengan menerapkan prinsip kehati-kehatian *(prudentiality principle)* sejak tahap awal pemberian kredit dan pencantuman klausul yang tegas yang mengatur hak eksekusi jaminan pihak ketiga dalam hal terjadi kepailitan pada Debitur.
2) Perlu melakukan pelindungan hukum represif dalam Proses Kepailitan dengan bersikap proaktif apabila hak bank berpotensi dirugikan.

b. Kepada Organisasi Profesi Kurator

1) Perlu menyusun unifikasi dan harmonisasi pedoman penangangan aset jaminan pihak ketiga yang berlaku secara nasional guna memberikan standar

professional dalam menangangi aset milik pihak ketiga dalam proses kepailitan,

2) Perlu memperkuat standar etik dan kehati-hatian kepada, melakukan pengawasan terhadap kurator dan memberikan teguran dan/atau sanksi yang diketahui dan terbukti melakukan penyimpangan dalam pemberesan harta pailit.

c. Kepada Kurator

1) Perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam pencatatan Daftar Harta Pailit, khususnya dalam menentukan objek yang termasuk dan tidak termasuk dalam *boedel* pailit.
2) Perlu mematuhi hukum jaminan dalam pembagian hasil penjualan jaminan pihak ketiga.
3) Perlu melakukan penyelesaian keberatan kreditor secara profesional dan proporsional dengan melakukan penelusuran aset secara objektif.

d. Kepada Mahkamah Agung, Hakim Pengawas, dan Hakim Niaga

1) Perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap Kurator, khususnya dalam memberikan persetujuan atas Daftar Harta Pailit dan Daftar Pembagian Harta Pailit.
2) Perlu melakukan penyelarasan pemahaman mengenai kedudukan jaminan pihak ketiga.
3) Perlu mensosialisasikan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 kepada para hakim di Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Azwar, Sarifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998.

Bank Indonesia, Bank, "*Pengawasan Bank, Bank Sehat, Uang Nasabah Selamat, Ekonomi Kuat",* Gerai Info Edisi XIX, Oktober 2011 Tahun 2 News Letter Bank Indonesia, 2011.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2018.

_____, *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2019.

Ibrahim, Johannes, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung,PT Refika Aditama, 2004.

Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,* Yogyakarta: Liberty Offset Indonesia, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta, Liberty, 1991.

Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT Mirzan Pustaka, 2011.

Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak TanggunganBuku 2*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Depok: PT Rajawali Pers, 2019.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5098 Tahun 1996).

Undang-Undang Pasal Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Jurnal dan Artikel

Sitanggang, Rufina Astuti, *"The Position of Collateral Assets Owned by Third Parties In The Management and administration of Bankruptcy Assets",* Global Law Review Vol.5 No.2, Faculty of Law Unviversitas Pelita Harapan, Oktober 2025.

Sidi Ahyar Wiraguna, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.3 No.3, November 2024.

Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputra, "*Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan"*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, *Syntax Literate*, Vol.7, No.12, Desember 2022.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo* No.18/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Penetapan No.01/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.18/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.35/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.724K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 29 Juli 2020.